

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-52/PM/1996
TENTANG**

**PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA
BERBENTUK PERSEROAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-42/PM/1991 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan, diatur dalam Peraturan Nomor : IX.C.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-42/PM/1991 tanggal 17 Juli 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 52/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR IX.C.4 : PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN**

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan diajukan oleh direksi Reksa Dana dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan mengisi Formulir Nomor IX.C.4-1 lampiran 1 peraturan ini.
 - b. Pernyataan Pendaftaran diajukan dalam rangkap 4 (empat).
2. Pernyataan Pendaftaran harus diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diperolehnya izin usaha.
3. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a peraturan ini, tidak memenuhi syarat, atau memenuhi syarat Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
 - a. Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor IX.C.4-2 lampiran 2 peraturan ini.
 - b. Pernyataan Pendaftaran yang dinyatakan efektif oleh Bapepam, menggunakan Formulir Nomor IX.C.4-3 lampiran 3 peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 0600065493

LAMPIRAN : 1
 Peraturan Nomor : IX.C.4

FORMULIR NOMOR : IX.C.4-1

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Pernyataan Pendaftaran
 Dalam Rangka Penawaran
 Umum Reksa Dana

KEPADA
 Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 di - Jakarta.

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sejumlah saham dengan nilai per saham Rp.....

I. Emiten

- 1. Nama Reksa Dana :
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
- 3. Alamat :
- 4. Nomor : Telepon :
- Telex :
- Faksimili :

5. Anggota direksi

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

- 6. a. Nomor dan tanggal akta pendirian :
- b. Nomor dan tanggal pengesahan dan persetujuan Menteri Kehakiman :
- 7. Reksa Dana terbuka/tertutup :
- 8. Struktur permodalan
 - a. Modal dasar :
 - b. Modal ditempatkan dan disetor penuh :
- 9. Jenis saham yang diterbitkan :

II. Manajer Investasi

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
4. Anggota direksi dan dewan komisaris :

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

III. Bank Kustodian

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
4. Anggota direksi dan dewan komisaris :

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

IV. Akuntan

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor pendaftaran di Bapepam :

V. Konsultan Hukum

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor Pendaftaran di Bapepam :

VI. Penjamin Emisi Efek (jika ada)

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
4. Nomor dan tanggal izin usaha dari Bapepam :

VII. Jumlah halaman Pernyataan Pendaftaran ini adalah halaman.

VIII. Daftar dokumen yang dilampirkan :

1. Rencana jadwal waktu penerbitan.
2. Rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan ditanda tangani para pihak).
3. Spesimen saham.
4. Contoh formulir :
 - a. Pemesanan pembelian Efek;
 - b. Registrasi Efek.
5. Copy kontrak pencetakan efek.
6. Kontrak/perjanjian yang telah disahkan :
 - a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antar :
 - 1) Emiten dengan Penjamin Emisi Efek; jika ada,
 - 2) Penjamin dengan Agen Penjual, jika ada
 - b. Perjanjian Pendahuluan dengan Bursa Efek; jika ada,
 - c. Kontrak dengan Biro Administrasi Efek, jika ada.
7. Laporan pemeriksaan hukum (legal audit) dan pendapat hukum (legal opinion) atas dokumen-dokumen yang relevan termasuk kontrak-kontrak dan prospektus.
8. Laporan keuangan yang telah di audit Akuntan dan pendapat Akuntan
9. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak , Reksa Dana dan masing-masing anggota direksi.
10. Copy KTP dan kewarganegaraan dari masing-masing anggota direksi, dan pemegang saham utama , (untuk orang asing copy paspor dan izin kerja).
11. Riwayat hidup masing-masing anggota direksi.
12. Copy tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal :

- a. Notaris;
 - b. Konsultan hukum;
 - c. Akuntan.
13. Surat Pernyataan masing-masing anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak terlibat perkara (pernyataan di atas meterai).
14. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 formulir ini (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 formulir ini yang terdiri daftar Afiliasi direksi dan setiap Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan (Daftar A) serta lampiran 3 formulir ini yang memuat penjelasan atas jawaban “ya” (Daftar B).

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

PT. REKSA DANA

Meterai

.....

Nama lengkap

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh setiap anggota direksi dan Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda ✓ dalam kota di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "ya" setiap anggota direksi dan Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar B, Formulir Nomor IX.C.4-1 antara lain memuat :

- a. perusahaan dan pihak-pihak yang terkait;
- b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
- d. tindakan dan sanksi yang dikenakan.

II. INTEGRITAS SETIAP ANGGOTA DIREKSI DAN SETIAP PIHAK YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN ATAS PERUSAHAAN.

Definisi :

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan/real estate, termasuk kegiatan baik langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan

Jawablah pertanyaan dibawah ini :

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak membantah atas tuduhan :
 - a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan investasi atau usaha berhubungan dengan investasi, penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?
 ya tidak
 - b. Atau kejahatan lain?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan :
 - a. Pernah memutuskan Saudara bangkrut?
 ya tidak
 - b. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak

- c. Pernah memutuskan bahwa Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usahanya ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?
- ya tidak
3. Apakah Bapepam pernah :
- a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
- ya tidak
- b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- ya tidak
- c. Menemukan Saudara menyebabkan ditolaknya, dibekukannya, dicabutnya atau dibatasinya izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan Investasi?
- ya tidak
- d. Menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara, memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
- ya tidak
4. Apakah lembaga/instansi lain yang berwenang di Indonesia atau negara lain pernah:
- a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta yang benar atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
- ya tidak
- b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan Investasi, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- ya tidak
5. Apakah suatu Bursa Efek pernah :
- a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta yang sebenarnya.
- ya tidak
- b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- ya tidak
- c. Menemukan Saudara menyebabkan Izin Usaha atau persetujuan untuk menjalankan usaha suatu Reksa Dana yang berhubungan dengan Investasi yang menyebabkan dibekukan, dicabut atau dibatasi?
- ya tidak
- d. Mengambil tindakan disipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan, dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota lain, atau dengan membatasi kegiatannya?
- ya tidak

Peraturan Nomor IX.C.4

6. Apakah pengadilan dari negara lain, badan peraturan, atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan investasi atau penipuan?
 ya tidak
7. Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dalam sidang pengadilan?
 ya tidak
8. Apakah suatu perusahaan asuransi pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggungan Saudara?
 ya tidak
9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan pengadilan atau perikatan lain yang dibuatnya dengan pihak lain yang tidak dapat dilaksanakan?
 ya tidak
10. Apakah Saudara pernah menjadi direktur dan atau komisaris Perusahaan Efek, Penasihat Investasi Perorangan atau Pihak yang melakukan pengendalian atas Perusahaan Efek yang dinyatakan bangkrut?
 ya tidak

.....
Yang membuat pernyataan

.....
(nama lengkap)

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : IX.C.4

FORMULIR NOMOR: IX.C.4-2

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Perubahan dan atau Tambahan

Jakarta,

Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran Umum
Reksa Dana
.....

KEPADA

Yth.
di -

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal
perihal, dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan
penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana.....
maka Saudara diminta untuk menyampaikan perubahan dan atau tambahan
informasi yang bersangkutan kepada Bapepam sebagai berikut :

1. Perubahan yang perlu dilaksanakan adalah :
 - a.
 - b.
2. Tambahan informasi yang wajib disampaikan adalah:
 - a.
 - b.

Sebelum hal-hal di atas dipenuhi, Pernyataan Pendaftaran Saudara belum
dapat dinyatakan menjadi efektif

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

FORMULIR NOMOR : IX.C.4-3

Nomor : S- /PM/19.....

Jakarta ,1

Lampiran : ---

KEPADA

Perihal : Pemberitahuan Efektifnya
Pernyataan Pendaftaran.

Yth.
di -
.....

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor
....., tanggal serta revisi kelengkapan dokumen yang
telah disampaikan dengan surat Nomor, tanggal, dan
setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi
tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran
tersebut menjadi efektif.

Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Bapepam atas
kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan
Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau
meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam
Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.....

Tembusan kepada Yth. :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di Lingkungan Bapepam.